

		STANDAR PELAYANAN KECAMATAN MAKALE KABUPATEN TANA TORAJA	
A.	Unit Kerja	:	PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM
	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Belum Pernah Menikah)
1.	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; 4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan Secara Online; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
2.	Persyaratan Pelayanan	:	1. Surat Keterangan (Belum Pernah Menikah) dari Kelurahan/ Lembang; 2. Foto copy Kartu Keluarga dan menunjukkan yang asli; 3. Foto copy KTP-el dan menunjukkan yang aslinya.
3.	Proses/prosedur pelayanan	:	1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon; 3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan, maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi; 4. Surat Keterangan (Belum Pernah Menikah) yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon.
4.	Jangka waktu penyelesaian	:	5-10 menit.
5.	Biaya / tarif	:	Tidak ada
6.	Produk layanan	:	Surat Keterangan Belum Pernah Menikah
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	:	1. Ruang tunggu , Ruang Pencatatan, Ruang Kerja 2. ATK 3. Komputer dan Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	:	1. Menguasai Peraturan Perundang - Undangan 2. Menguasai komputer 3. Pendidikan minimal SLTA
9.	Pengawasan Internal	:	1. Camat 2. Sekretaris Kecamatan 3. Kepala Sub Bagian Umum
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	1. Mendatangi Ruang Pengaduan kantor kecamatan 2. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Camat maupun melalui media/ 3. Sarana pengaduan yang tersedia seperti ;

			Email : kec.makale@gmail.com, Telp. (0423) 22050, website : https://pemerintah-kecamatan-makale.github.io/kecamatan-makale/ 4. kotak saran, Website Lapor.go.id.
11.	Jumlah Pelaksana		2 orang
12.	Jaminan Pelayanan		Pegawai yang kompeten, tidak ada pungutan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Dokumen Fisik Asli dan tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap basah
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana		1. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan 1 (satu) bulan sekali 2. Survey Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 8 Januari 2026

Camat Makale



BENYAMIN DENGEN,S.S.,MM

Pangkat Rembina

NIP. 197208312007011011